

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polres Blitar Kota untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan mengutamakan upaya mediasi bagi korban dan pelaku yang mengakibatkan kerugian materi bagi korban.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan proses mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bernard L. Tanya. 2010. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budi Untung. 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publishing
- Erllyn Indarti. 2000. Diskresi Polisi. Semarang : Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hans Kelsen. 2006. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Terjemahan). Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- HFA.Volmar.2004. Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan oleh IS. Adiwinata). Jakarta: Rajawali Pres.
- K. Bertens. 2000. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra. 2013. Makalah. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- L.J van Apedorn. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan XXX. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lexy. J. Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marheinis Abdulhay. 2006. Hukum Perdata. Jakarta: Pembinaan UPN
- Muchsin. 2005. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Iblarn.
- Munri Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. Najis, "Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia,"
- O.P Simorangkir. 2003. Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Peter Pratley. 1997. *The Essens of Business Ethics*. Telah Dite rjemahkan oleh Gunawan Prasetio. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Kerjasama dengan Simon & Schuster (Asia).
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Huh*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- R. Wi rjono Projodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Gentapress.
- Sjaihrachman. 201 1. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatij Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universiias Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatij Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Suatu Tindakan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Jakarta: FH UII Press.
- Suteki. 2010. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif : Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Trisno Raharjo. 201 1. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepoiisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian.
- W.J.S Poenvadaminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yahya Harahap. 2002. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. Yuniar Ariefianto. Makalah. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.